



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

---

No.6394 KEUANGAN OJK. Jasa Keuangan. Pendanaan Terorisme. Pencucian Uang. Pencegahan. Program. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/POJK.01/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 12/POJK.01/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI  
PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME  
DI SEKTOR JASA KEUANGAN

## I. UMUM

Sebagai bentuk pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia yang merupakan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, OJK memandang perlu untuk menambahkan ketentuan baru mengenai kewajiban bagi PJK untuk melakukan beberapa langkah-langkah tindak lanjut atas daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pemeliharaan data, identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas, dan Pemblokiran secara serta merta.

Selain itu, untuk mendukung proses penegakan hukum, khususnya terkait dengan permintaan data dan informasi dari Penyedia Jasa

Keuangan, pengaturan perlu disempurnakan untuk lebih mengedepankan adanya percepatan proses penyampaian data dan informasi kepada pihak penegak hukum. Selanjutnya, untuk mitigasi risiko pada kegiatan transfer dana, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan dengan ketentuan yang menegaskan adanya kegiatan verifikasi oleh Bank Penerima, khususnya terhadap identitas yang belum diverifikasi sebelumnya, dan penatausahaan dokumen dalam kegiatan Transfer Dana.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menetapkan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko PJK.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme secara nasional (National Risk Assessment)” adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPATK berisi hasil penilaian risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) secara nasional dan perubahannya.

Yang dimaksud dengan “penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme secara sektoral (Sectoral Risk Assessment)” adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas terkait seperti OJK atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berisi hasil penilaian risiko masing-masing industri atau sektor terhadap potensi TPPU dan TPPT beserta perubahannya.

### Angka 3

#### Pasal 17

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Dalam rangka identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah, PJK dapat diwakili oleh pihak lain, dengan ketentuan bahwa Pihak lain yang mewakili PJK tersebut harus mengetahui prinsip dasar dari CDD.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Pelaksanaan verifikasi secara face to face melalui sarana elektronik milik PJK antara lain dapat dilakukan dengan video banking yang menggunakan perangkat milik PJK yang sifatnya langsung online dengan petugas dari PJK.

##### Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “2 (dua) faktor otentikasi” mencakup:

1. what you have adalah dokumen identitas yang dimiliki oleh Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan
2. what you are adalah data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik Calon Nasabah.

Angka 4

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “Korporasi” antara lain perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non profit, dan organisasi kemasyarakatan.

Angka 5

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud “sumber yang dapat dipercaya” adalah pihak yang dapat memberikan atau menyediakan informasi sebagai sumber verifikasi.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Pencantuman nama alias diperlukan dalam hal pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memiliki nama lain.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pencantuman alamat tempat tinggal lain dilengkapi dalam hal pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memiliki alamat selain yang tercantum dalam dokumen identitas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pencantuman alamat dan nomor telepon tempat kerja dilengkapi dalam hal pemilik Manfaat (Beneficial Owner) merupakan pemilik atau pegawai dari suatu perusahaan.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Data yang relevan terkait pemegang saham atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang diidentifikasi dapat diperoleh dari otoritas yang berwenang, Nasabah atau sumber lain yang dapat diandalkan.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi identitas penjamin dilakukan dalam hal perikatan berbentuk trust memiliki penjamin dalam hubungan hukumnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “setara” adalah memiliki ketentuan yang substansinya secara prinsip sama dengan Peraturan OJK ini yang didasarkan pada Rekomendasi FATF.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi” antara lain:

1. private banking;
2. transaksi anonim (anonymous transactions) (termasuk transaksi tunai); atau
3. pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau yang tidak terkait.

Huruf c

Contoh Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) antara lain terdiri dari:

1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa

Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA) atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF;

2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak Kooperatif atau Tax Haven oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
3. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (good governance) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparency International Corruption Perception Index;
5. Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
6. Negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB; atau
7. Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Informasi atas Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dapat bersumber dari:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB; atau
3. sumber lain yang lazim digunakan.

Informasi atas Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dapat bersumber dari:

1. PPATK;
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB; atau
3. sumber lain yang lazim digunakan.

Huruf i

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah PPATK. Permintaan konfirmasi dan klarifikasi dimaksudkan untuk menentukan tindakan countermeasures lainnya, antara lain:

1. memperkenalkan mekanisme pelaporan yang relevan atau pelaporan transaksi keuangan yang sistematis;
2. melarang mendirikan kantor cabang atau kantor perwakilan di negara yang bersangkutan, atau mempertimbangkan bahwa kantor cabang atau kantor perwakilan yang bersangkutan berada di negara yang tidak memiliki sistem APU PPT yang memadai;
3. membatasi hubungan usaha atau transaksi keuangan dengan negara atau orang yang teridentifikasi di negara tersebut;

4. melarang mengandalkan pihak ketiga yang berada di negara bersangkutan untuk melakukan proses CDD; atau
5. meminta untuk mengkaji ulang dan mengubah, atau jika perlu menghentikan, hubungan koresponden dengan lembaga keuangan di negara yang bersangkutan.

## Angka 10

### Pasal 42

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “shell bank” adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (physical presence) di wilayah hukum bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan konglomerasi keuangan (financial group) jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

##### Huruf e

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Kewajiban PJK untuk tetap melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dimaksudkan untuk kepentingan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengkinian terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan apabila terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melakukan pengkinian data, PJK memperhatikan materialitas dan tingkat risikonya, serta dilakukan dalam waktu yang tepat melalui reviu terhadap profil dan transaksi Nasabah, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD yang telah dilakukan sebelumnya dan kecukupan data yang telah diperoleh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan rencana pengkinian data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” antara lain berupa statistik jumlah Nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” antara lain berupa kendala, upaya yang telah dilakukan PJK serta kemajuan (progress) dari upaya tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Angka 13

#### Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daftar terduga teroris dan organisasi teroris” adalah daftar yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Yang dimaksud dengan “daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal” adalah daftar yang ditetapkan oleh PPATK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “informasi lain” antara lain tempat tanggal lahir dan alamat Nasabah.

Ayat (4)

Dalam melakukan Pemblokiran dan pelaporan, PJK mengacu pada Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana

Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank Pengirim” termasuk bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang.

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan “nomor identifikasi” antara lain nomor yang secara unik mengidentifikasi Nasabah/WIC pengirim dari Bank Pengirim dengan data informasi yang dikelola oleh Bank Pengirim.

Dalam hal ini, nomor identifikasi berbeda dengan nomor transaksi.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf j)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “menatausahakan” adalah kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan OJK ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi atau permintaan tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani maupun informasi atau permintaan yang disampaikan melalui media elektronik lainnya.

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” termasuk otoritas penegak hukum dengan memperhatikan Undang-Undang yang mengatur mengenai kerahasiaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan “straight-through processing” adalah mengacu pada transaksi pembayaran yang

dilakukan secara elektronik tanpa ada intervensi secara manual.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindak lanjut yang memadai” antara lain:

- a. mengidentifikasi Transfer Dana yang tidak dilengkapi dengan informasi yang disyaratkan;
- b. melakukan pemantauan yang lebih ketat, baik post-event monitoring atau real-time monitoring; dan/atau
- c. melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 56

Ayat (1)

Salah satu tujuan menatausahakan dokumen dimaksudkan untuk memudahkan rekonstruksi transaksi dalam hal diminta oleh otoritas yang berwenang.

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, electronic form, microfilm atau dokumen yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “otoritas lain yang berwenang” adalah termasuk otoritas penegak hukum.

## Angka 17

### Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Action plan” adalah langkah-langkah PJK untuk melaksanakan program APU dan PPT dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu, yang paling kurang memuat penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi, penyiapan sumber daya manusia, dan program pengkinian data Nasabah, WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

Action Plan juga memuat langkah-langkah PJK untuk melakukan CDD terhadap Nasabah yang ada berdasarkan materialitas dan risikonya.

Dalam hal PJK telah menyampaikan action plan kepada OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, PJK hanya wajib menyampaikan penyesuaian action plan penerapan program APU dan PPT.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana pengkinian data disusun sesuai dengan penilaian PJK terhadap kesesuaian data yang tersedia.

Rencana kegiatan tersebut membantu PJK untuk dapat memantau dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Huruf d



Yang dimaksud dengan “periode pelaporan” adalah periode penyampaian laporan realisasi pengkinian data yang berakhir pada akhir bulan Desember yaitu tanggal 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.